



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

Tentang

Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan

- Pemohon** : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H., Ashinta Sekar Bidari, S.H., M.H., Rudi Asnawi, dan Ir. Andi Pawelloi.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU 21/2011 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak dapat diterima,
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 18 Desember 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia, untuk Pemohon I sampai dengan Pemohon IV berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Selain sebagai dosen Pemohon I juga berprofesi sebagai Advokat dan juga merupakan anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI). Pemohon V dan VI adalah karyawan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (selanjutnya disebut PT SNP). Pemohon I sampai dengan Pemohon VI merasa dirugikan dengan kewenangan penyidikan yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU 21/2011.

Bahwa Pemohon menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011), sehingga Mahkamah berwenang permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon I sebagai advokat merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo*, karena menurut Pemohon I dengan berlakunya ketentuan *a quo* Pemohon I akan mengalami kesulitan memberikan bantuan hukum jika ada klien yang memiliki permasalahan di bidang jasa keuangan. Menurut Mahkamah, kesulitan memberikan bantuan hukum ketika Pemohon I

bertindak sebagai seorang advokat tidak menggambarkan kerugian secara faktual atau potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I. Ketentuan *a quo* tidak menghalangi Pemohon I untuk memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana dalam sektor jasa keuangan.

Selain sebagai advokat, Pemohon I beserta Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berprofesi sebagai dosen yang merasa dirugikan dengan kewenangan penyidikan yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU 21/2011, karena para Pemohon tidak dapat menjelaskan latar belakang diberikan kewenangan penyidikan ini kepada Mahasiswa dan pada forum-forum akademis. Para Pemohon mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, di mana Pemohon di dalam putusan tersebut yang merupakan pengajar hukum tata negara yang dinyatakan memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonannya tersebut. Mahkamah berpendapat kesulitan dan kerugian yang dijelaskan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak menggambarkan adanya kerugian hak konstitusional, sebab keberlakuan ketentuan *a quo* tidak menghalangi para Pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai pengajar hukum pidana. Apalagi bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, permohonan *a quo* memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak serta-merta dapat dijadikan bangunan argumentasi untuk memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia dan merupakan karyawan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (selanjutnya disebut PT SNP) yang sedang menjalani masa tahanan di Polda Metro Jaya atas laporan salah satu bank kreditor ke kepolisian karena Pemohon V dan Pemohon VI diduga melakukan tindak pidana sektor jasa keuangan, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon V dan Pemohon VI perihal inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah menguraikan hak-hak konstitusionalnya yang menurut anggapan mereka secara aktual dirugikan dengan berlakunya norma pasal dalam UU 21/2011 Sehingga, Pemohon V dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Para Pemohon menyatakan Pasal 1 angka 1 UU 21/2011 pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 bertanggal 4 Agustus 2015 dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, namun para Pemohon menyatakan bahwa frasa yang diuji berbeda, Pemohon menguji frasa “dan penyidikan” dalam Pasal 1 angka 1 serta kata “penyidikan” dalam Pasal 9 huruf c UU 21/2011 yang belum pernah diajukan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, menurut para Pemohon, permohonan *a quo* tidak *nebis in idem* dengan perkara Nomor 25/PUU-XII/2014. Menurut Mahkamah, setelah dicermati telah ternyata meskipun pasal yang diujikan sama namun terhadap permohonan *a quo* hanya terbatas pada frasa “dan Penyidikan” serta menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Sehingga dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak tunduk pada ketentuan Pasal 60 UU MK.

Bahwa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk itu, yang masing-masing melakukan penyidikan sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya sekalipun

undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan prinsip *integrated criminal justice system*. Menurut Mahkamah, terhadap argumentasi para Pemohon bahwa kewenangan OJK dalam hal penyidikan dapat mengaburkan *Integrated Criminal Justice System* karena UU 21/2011 tidak mengatur jenis tindak Pidana dalam sektor Jasa Keuangan perbankan ataupun non-perbankan yang menjadi wewenang Penyidik lembaga OJK, Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional sepanjang dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian, maka dalil para Pemohon selain dan selebihnya oleh karena tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Sehingga Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.